ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERKAIT PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS PUTUSAN TAHUN 2019–2020)

Zefanya Bhenaya Aklesia Hutagaol
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
zefanya.19071@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2019–2020 terkait tindak pidana perbuatan cabul, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 tahun ke bawah terhadap Terdakwanya, artinya pidana penjara yang dijatuhkan hanya sepertiga dari ancaman hukuman maksimal yang tercantum pada Pasal 289 KUHP, yaitu 9 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara di bawah 3 tahun dan mengapa Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim merasa putusan 3 tahun ke bawah dirasa sudah cukup dengan alasan bahwa kerugian yang dialami Korban tidaklah berat, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum karena putusan Hakim telah sesuai dengan SOP Kejaksaan.
Kata Kunci: Analisis Putusan, Tindak Pidana Perbuatan Cabul, Upaya Hukum

Abstract

The 2019–2020 Surabaya District Court decision regarding the crime of obscenity, the Panel of Judges handed down a decision in the form of a prison sentence of 3 years or less against the Defendant, which means that the prison sentence imposed is only one-third of the maximum penalty listed in Article 289 of the KUHP, namely 9 years. The problem in this study is why the Surabaya District Court Judge decided on a case of obscene acts with a prison sentence of under 3 years and why the Public Prosecutor accepted the Judge's decision. This study uses empirical legal research methods with data collection techniques in the form of interviews. The results of this study indicate that the Judge feels that a decision of 3 years and under is sufficient on the grounds that the loss suffered by the victim is not heavy, while the Prosecutor does not take legal action because the Judge's decision is in accordance with the Prosecutor's SOP.
Keywords: Judge’s Decisions Analysis, Sexual Abusive, Legal Action

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dewasa ini, marak terjadi. Tercatat 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah privat dan 2.091 kasus kekerasan seksual di ranah publik menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 (Perempuan 2020). Pada tahun berikutnya, yaitu menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020, tercatat 1.983 kasus kekerasan seksual di ranah privat dan 962 kasus kekerasan seksual di ranah publik (Perempuan 2021). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat bahwa dari keseluruhan kasus yang ada, tercatat 206 kasus pencabulan di ranah privat dan 551 kasus pencabulan di ranah publik pada tahun 2019 serta 412 kasus pencabulan di ranah privat dan 166 kasus pencabulan di ranah publik pada tahun 2020.

Kasus kekerasan seksual berupa perbuatan cabul ini juga terjadi di Kota Surabaya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya melalui AKBP Mirzal Maulana selaku Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menyampaikan secara langsung melalui *press release* pada Januari 2022 bahwa mereka menerima laporan terkait tindak pidana perbuatan cabul, khususnya terhadap anak, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 22 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 27 kasus (Salman 2022). Namun, Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun

2019 sampai dengan tahun 2020, hanya mengadili enam perkara terkait perbuatan cabul di mana pada tahun 2019 terdapat empat perkara dan pada tahun 2020 terdapat dua perkara. Keenam perkara tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht.* Perbuatan cabul tersebut diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"*. Berdasarkan Pasal tersebut, perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, namun dalam praktiknya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama sepertiga dari ancaman maksimal, yaitu pidana tiga tahun penjara dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1
DAFTAR PUTUSAN PERKARA PERBUATAN CABUL PENGADILAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2019-2020

NO. PERKARA	PUTUSAN
357/Pid.B/2019/PN.Sby	**Pidana Penjara 2 Tahun**
791/Pid.B/2019/PN.Sby	**Pidana Penjara 2 Tahun**
956/Pid.B/2019/PN.Sby	**Pidana Penjara 1 Tahun 2 Bulan**
3343/Pid.B/2019/PN.Sby	**Pidana Penjara 9 Bulan**
501/Pid.B/2020/PN.Sby	**Pidana Penjara 1 Tahun**
533/Pid.B/2020/PN.Sby	**Pidana Penjara 3 Tahun**

Uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terpidana tindak pidana perbuatan cabul minimal 9 bulan dan maksimal 3 tahun, artinya pidana penjara yang dijatuhkan hanya sepertiga dari ancaman hukuman maksimal yang tercantum pada Pasal 289 KUHP.

Kekerasan seksual ialah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang di mana hal tersebut menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, sehingga berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual ialah perbuatan cabul.

Perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal diartikan sebagai "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dan/atau suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya" (Soesilo 1995).

Berkaitan dengan tindak pidana perbuatan cabul pada putusan yang diberikan Majelis Hakim relatif jauh dari ancaman hukuman maksimal yang terdapat pada Pasal 289 KUHP, namun Jaksa Penuntut Umum dalam keenam perkara ini menerima putusan tanpa adanya perlawanan, dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum apa pun.

Upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah "Hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pada keenam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum memilih untuk tidak menggunakan haknya dalam melakukan upaya hukum berupa banding. Penerimaan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Hakim ini menjadi ketertarikan Peneliti untuk meneliti mengapa Jaksa Penuntut Umum menerima begitu saja putusan Hakim yang jauh dari ancaman hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Maka ditemukan dua rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji terkait dengan:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara rata-rata tiga tahun ke bawah?
2. Mengapa Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim terkait tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara rata-rata tiga tahun ke bawah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan apa yang membuat Hakim memutus perkara tindak

pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara rata-rata tiga tahun ke bawah dan untuk mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara yang relatif jauh dari ancaman pidana maksimalnya.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengertian tindak pidana perbuatan cabul, penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul, dasar hukum tindak pidana perbuatan cabul, pengertian putusan Hakim, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor yang memengaruhi putusan Hakim, pengertian Jaksa Penuntut Umum, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, serta etika profesi Jaksa Penuntut Umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris karena Peneliti menggunakan data-data yang ada di lapangan sebagai data utama, yaitu hasil yang didapatkan dari responden. Kemudian, data tersebut akan Peneliti analisis guna mendapatkan deskripsi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena Peneliti akan mendekskripsikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan data yang bersifat apa adanya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan sumber data tersebut didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan sumber data tersebut didapatkan melalui undang-undang, buku, dan jurnal.

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara proposional dan bersifat *snowball*, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul yang berlokasi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan dokumen. Hasil dari pengumpulan data tersebut, kemudian diolah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara membagi dan memilah serta mereduksi data yang didapatkan dari penelitian berdasarkan kualitas dan keabsahannya. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan perundang-undangan agar dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Putusan mengenai tindak pidana perbuatan cabul tahun 2019–2020 ditangani oleh beberapa Hakim yang akan diuraikan lebih terperinci dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
DAFTAR HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA YANG MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TAHUN 2019–2020

Nomor Putusan	Majelis Hakim
357/Pid.B/2019/ PN.Sby	1. Julien Mamahit 2. Jan Manoppo 3. H. Slamet Riadi
791/Pid.B/2019/ PN.Sby	1. Maxi Sigarlaki 2. Dewi Iswani 3. Sapruddin
956/Pid.B/2019/ PN.Sby	1. Maxi Sigarlaki 2. Rochmad 3. Sapruddin
3343/Pid.B/2019/PN.Sby	1. Sarwedi 2. I Made Subagia Astawa 3. H. Hisbullah Idris
501/Pid.B/2020/	1. Jan Manoppo

PN.Sby	**2. Harijanto** **3. Yulisar**
533/Pid.B/2020/ PN.Sby	**1. H. Slamet Riadi** **2. Jihad Arkanuddin** **3. Eko Agus Siswanto**

Terdapat 18 (delapan belas) Hakim yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul di atas, namun ada beberapa Hakim yang menangani lebih dari satu perkara tindak pidana perbuatan cabul pada tahun 2019-2020, seperti Hakim Jan Manoppo, Hakim H. Slamet Riadi, Hakim Maxi Sigarlaki, dan Hakim Sapruddin, sehingga jumlah Hakim yang seharusnya menjadi responden penelitian ini berjumlah 14 (empat belas) Hakim. Dari keempat belas (14) Hakim tersebut, ada beberapa yang telah pensiun seperti Hakim Julien Mamahit, dan yang dipindahtugaskan seperti Hakim Maxi Sigarlaki, Hakim Sapprudin, Hakim Sarwedi, Hakim H. Hisbullah Idris, dan Hakim Jihad Arkanuddin, serta ada pula Hakim yang telah meninggal dunia seperti Hakim Harijanto dan Hakim Eko Agus Siswanto. Pada akhirnya jumlah Hakim yang menjadi responden penelitian ini tersisa sebanyak 6 (enam) Hakim.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim yang masih bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Hakim Jan Manoppo, Hakim Dewi Iswani, Hakim Rochmad, Hakim I Made Subagia Astawa, Hakim Yulisar, dan Hakim H. Slamet Riadi. Adapun hasil wawancara akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

1. **Hasil Wawancara dengan Hakim yang Memutus Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul Tahun 2019–2020**

   Hasil wawancara dengan beberapa Hakim yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul tahun 2019–2020 yang masih berdinas di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut:

   a. **Hasil Wawancara dengan Hakim Jan Manoppo, S.H. dalam Putusan No. 357/Pid.B/2019/PN.Sby**

      Wawancara dengan Hakim Jan Manoppo, S.H. dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa sudah tepat karena:

      1. Dilihat dari faktor eksternal:

      - Kesalahan Terpidana tidak terlalu berat sebab tidak terjadi persetubuhan antara Terpidana dengan Korban. Terpidana dalam perkara ini juga tidak melakukan ancaman terhadap Korban dalam melancarkan aksinya, meskipun Terpidana melakukan tipu muslihat terhadap Korban;
      - Tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh Terpidana terhadap Korban secara suka rela, di mana Korban bersedia membuka baju, celana dalam, hingga branya saat diminta oleh Terpidana, sehingga menimbulkan keberanian Terpidana untuk melakukan perbuatan lebih lanjut;
      - Korban tidak mengalami kerugian secara materi maupun secara fisik karena berdasarkan Visum et Repertum No. 400/RM/58/436.7.8/2018, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan luar dan tidak ada robekan baru pada selaput dara Korban. Namun, perbuatan yang dilakukan Terpidana menyebabkan kerugian secara psikis, yaitu menyebabkan Korban mengalami trauma atas kejadian tersebut;
      - Perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak membuat Korban mengalami kecacatan tertentu, dengan kata lain, Korban masih selamat;
      - Terpidana mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah, dan belum pernah dihukum;
      - Terpidana masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya; dan

- Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

2. Dilihat dari faktor internal:

   Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

   - Latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S1);
   - Berusia 60 (enam puluh) tahun;
   - Lahir di Kota Manado, Sulawesi Utara;
   - Memiliki keluarga yang harmonis dengan istri serta dua anak laki-lakinya; dan
   - Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

b. Hasil Wawancara dengan Hakim Dewi Iswani, S.H., M.H. dalam Putusan No. 791/Pid.B/2019/PN.Sby

Wawancara dengan Hakim Dewi Iswani, S.H., M.H. dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa sudah tepat karena:

1. Dilihat dari faktor eksternal:

- Kesalahan Terpidana cukup berat karena meskipun tidak terjadi persetubuhan, namun Terpidana melakukan pengancaman terhadap Korban sebanyak dua kali, yaitu akan melaporkan Korban yang mengajak Terpidana masuk ke dalam kamar mandi tersebut kepada suaminya dan Terpidana akan membunuh Korban jika Korban keluar dari kamar mandi tersebut;
- Terpidana melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut terhadap Korban lebih dari sekali;
- Korban tidak mengalami kerugian secara materi, tetapi Korban mengalami kerugian secara fisik berdasarkan Visum et Repertum No. VER/4/I/KES.3/2019, yaitu luka lecet pada lipatan antara bibir luar dan klitoris, luka lecet pada lipatan antara bibir luar dan bibir dalam, luka lecet sekitar lubang kencing dan liang senggama, robekan baru sampai dasar disertai pembengkakan dan radang pada selaput dara, pembengkakan pada daerah antara liang senggama dan lubang kencing, serta luka baru seperti celah disertai radang pada ujung bawah kelamin. Korban juga mengalami kerugian secara psikis, yaitu Korban mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Terpidana pernah dihukum sebelumnya;
- Terpidana berlaku sopan di persidangan; dan
- Terpidana menyesali dan mengakui perbuatannya.

2. Dilihat dari faktor internal:

   Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

   - Latar belakang pendidikan Magister Hukum (S2);
   - Berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
   - Lahir di Kabupaten Bantul, Jawa Tengah;
   - Memiliki keluarga yang harmonis dengan suami, satu anak laki-laki, serta dua anak perempuannya; dan
   - Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

c. Hasil Wawancara dengan Hakim Rochmad, S.H. dalam Putusan No. 956/Pid.B/2019/PN.Sby

Wawancara dengan Hakim Rochmad, S.H. dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 10.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dirasa sudah tepat karena:

1. Dilihat dari faktor eksternal:

- Kesalahan Terpidana dalam perkara ini tidak berat karena tidak menyebakan kerugian secara materi maupun fisik terhadap Korban, meskipun perbuatan yang dilakukan Terpidana sudah terencana dan dilakukan lebih dari sekali. Kerugian secara psikis yang dialami Korban juga tidak terlalu berat, hanya sebatas kesal dan malu, tidak sampai menyebabkan Korban mengalami trauma. Namun, perbuatan yang dilakukan Terpidana meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Jalan Raya Laguna – Kejawan Putih (Perumahan Pakuwon City), tempat Terpidana melakukan tindak pidana perbuatan cabul;
- Terpidana memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut;
- Perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak membuat Korban mengalami kecacatan tertentu;
- Terpidana berlaku sopan di persidangan;
- Terpidana menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terpidana belum pernah dihukum; dan
- Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dirasa terlalu berat bagi Terpidana.

2. Dilihat dari faktor internal:

Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S1);
- Berusia 61 (enam puluh satu tahun);
- Lahir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Memiliki keluarga yang harmonis dengan istri serta dua anak perempuannya; dan
- Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

d. Hasil Wawancara dengan Hakim I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. dalam Putusan No. 3343/Pid.B/2019/PN.Sby

Wawancara dengan Hakim I Made Subagia Astawa, S.H., M.H. dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 08.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dirasa sudah tepat karena:

1. Dilihat dari faktor eksternal:

- Kesalahan yang dilakukan Terpidana tidak berat, sebab perbuatan Terpidana terjadi secara spontanitas saat melihat Korban yang berada di depannya. Kesalahan Terpidana juga dapat dikatakan tidak berat sebab perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak menyebakan kerugian secara materi maupun fisik terhadap Korban, sedangkan kerugian secara psikis yang dialami Korban juga tidak terlalu berat, hanya sebatas kesal dan malu, tidak sampai menyebabkan Korban mengalami trauma. Namun, perbuatan yang dilakukan Terpidana meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jalur pedestrian;

- Perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak membuat Korban mengalami kecacatan tertentu;
- Terpidana berlaku sopan di persidangan;
- Terpidana menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terpidana belum pernah dihukum; dan
- Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Dilihat dari faktor internal:

Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan Magister Humaniora (S2);
- Berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- Memiliki keluarga yang harmonis dengan istri dan satu anak perempuannya; dan
- Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

e. Hasil Wawancara dengan Hakim Yulisar, S.H., M.H. dalam Putusan No. 501/Pid.B/2020/PN.Sby

Wawancara dengan Hakim Yulisar, S.H., M.H. dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasa sudah tepat karena:

1. Dilihat dari faktor eksternal:
   - Kesalahan yang dilakukan Terpidana tidak berat, sebab perbuatan Terpidana terjadi secara spontanitas saat melihat Korban yang berada di depannya. Kesalahan Terpidana juga dapat dikatakan tidak berat sebab perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak menyebakan kerugian secara materi maupun fisik terhadap Korban, sedangkan kerugian secara psikis yang dialami Korban juga tidak terlalu berat, hanya sebatas kesal dan malu, tidak sampai menyebabkan Korban mengalami trauma. Namun, perbuatan yang dilakukan Terpidana meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jalur pedestrian;
   - Perbuatan yang dilakukan Terpidana tidak membuat Korban mengalami kecacatan tertentu;
   - Terpidana berlaku sopan di persidangan;
   - Terpidana menyesali dan mengakui perbuatannya;
   - Terpidana belum pernah dihukum; dan
   - Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Dilihat dari faktor internal:

   Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
   - Latar belakang pendidikan Magister Hukum (S2);
   - Berusia 60 (enam puluh) tahun;
   - Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
   - Memiliki keluarga yang harmonis dengan istri serta tiga anak laki-lakinya; dan
   - Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

f. Hasil Wawancara dengan Hakim H. Slamet Riadi, S.H., M.H. dalam Putusan No. 533/Pid.B/2020/PN.Sby

Wawancara dengan Hakim H. Slamet Riadi, S.H., M.H. dilaksanakan pada hari Jumat tanggal

9 Desember 2022 pukul 09.00 WIB. Adapun hasil wawancara dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dirasa sudah tepat karena:

1. Dilihat dari faktor eksternal:
   - Kesalahan yang dilakukan Terpidana dalam perkara ini cukup berat karena meskipun tidak terjadi persetubuhan antara Terpidana dengan Korban, Terpidana mencekik Korban dan melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Korban dan keluarganya sebanyak dua kali, yaitu saat Korban hendak melepaskan diri dan saat Terpidana hendak pergi meninggalkan Korban;
   - Korban tidak mengalami kerugian secara materi, tetapi Korban mengalami kerugian secara fisik berdasarkan Visum et Repertum No. 445/006/RSMS/VER/436.8.6/2019, yaitu luka gores warna merah di pipi sebelah kiri ukuran 0,5 x 4 cm (terasa nyeri), luka gores warna merah di leher bagian depan ukuran 3 x 1 cm sebanyak tiga buah (terasa nyeri), dan jejak kemerahan di bagian dada depan (terasa nyeri). Korban juga mengalami kerugian secara psikis, yaitu Korban mengalami trauma atas kejadian tersebut;
   - Perbuatan Terpidana hanya menyebabkan luka pada tubuh bagian luar Korban, bukan menyebabkan luka pada alat kelamin Korban;
   - Terpidana bersikap sopan di persidangan;
   - Terpidana mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya; dan
   - Terpidana belum pernah dihukum.
2. Dilihat dari faktor internal:

   Faktor internal berkaitan dengan dalam diri Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
   - Latar belakang pendidikan Magister Hukum (S2);
   - Berusia 53 (lima puluh tiga) tahun;
   - Lahir di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur;
   - Memiliki keluarga yang harmonis dengan istri, dua anak laki-laki, serta satu anak perempuannya; dan
   - Memiliki lingkungan tempat tinggal yang baik.

2. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang Menangani Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul Tahun 2019–2020

Pada keenam perkara ini, hanya terdapat satu Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara-perkara tersebut, yaitu Jaksa Fathol Rasyid, S.H.

a. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. dalam Putusan No. 357/Pid.B/2019/PN.Sby

Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 08.00 WIB. Fathol Rasyid, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 357/Pid.B/2019/PN.Sby mengajukan tuntutan dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, di mana hakim menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum tuntutan ini dirasa sudah tepat karena:

1. Kesalahan Terpidana tidak terlalu berat karena Korban membiarkan Terpidana melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut terhadapnya, meskipun Korban dalam persidangan mengaku bahwa dirinya merasa diguna-guna, sehingga ia tidak melakukan perlawanan terhadap Terpidana;

2. Korban tidak mengalami kerugian secara materi dan fisik. Satu-satunya hal yang memberatkan Terpidana adalah Korban yang mengalami kerugian secara psikis, yaitu Korban mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan Terpidana;
3. Terpidana telah mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya; dan
4. Perbuatan Terpidana dilakukan secara spontanitas, artinya niat untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut baru muncul setelah melihat Korban, sehingga menurutnya, antara kesalahan, tuntutan, dan pidananya telah sesuai.

b. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. dalam Putusan No. 791/Pid.B/2019/PN.Sby

Fathol Rasyid, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 791/Pid.B/2019/PN.Sby mengajukan tuntutan dengan 3 (tiga) tahun penjara, di mana hakim menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum tuntutan ini dirasa sudah tepat karena:

1. Kesalahan Terpidana cukup berat karena Terpidana melakukan pemaksaan terhadap korbannya;
2. Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terpidana terhadap Korban tidak hanya terjadi satu kali saja;
3. Korban tidak mengalami kerugian secara materi, melainkan kerugian secara fisik, yaitu luka lecet, robek, dan pembengkakan di daerah alat kelamin Korban serta kerugian secara psikis, yaitu mengalami trauma atas perbuatan Terpidana;
4. Terpidana dalam persidangan cenderung berbelit-belit; dan
5. Terpidana pernah dihukum sebelumnya. Tuntutan ini sudah termasuk tinggi, mengingat Pasal 289 KUHP tidak mengatur minimal pidana penjara yang harus diberikan terhadap pelakunya.

c. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. dalam Putusan No. 956/Pid.B/2019/PN.Sby, Putusan No. 3343/Pid.B/2019/PN.Sby, dan Putusan No. 501/Pid.B/2020/PN.Sby

Putusan No. 956/Pid.B/2019/PN.Sby di mana Hakim menjatuhkan pidana pada Terpidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Putusan No. 3343/Pid.B/2019/PN.Sby di mana Hakim menjatuhkan pidana pada Terpidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan, dan Putusan No. 501/Pid.B/2020/PN.Sby di mana Hakim menjatuhkan pidana pada Terpidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, semuanya memiliki modus operandi yang sama, yaitu mendekati Korban untuk memegang payudaranya, kemudian Terpidana melarikan diri. Pada perkara Putusan No. 3343/Pid.B/2019/PN.Sby dan perkara Putusan No. 501/Pid.B/2020/PN.Sby, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada perkara Putusan No. 956/Pid.B/2019/PN.Sby, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Tuntutan ini dirasa sudah tepat karena:

1. Kesalahan Terpidana cukup ringan;
2. Korban tidak mengalami kerugian secara materi maupun fisik dan kerugian secara psikis yang dialami Korban tidak terlalu berat;
3. Terpidana yang belum menikah dan terpengaruh dengan konten pornografi telah mengakui dan menyesali kesalahannya;
4. Terpidana belum pernah dihukum sebelumnya; dan
5. Perbuatan Terpidana dilakukan secara spontanitas.

Namun, untuk perkara Putusan No. 956/Pid.B/2019/PN.Sby, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada Terpidana lebih tinggi 2 (dua) bulan

daripada tuntutan dalam dua perkara sebelumnya sebab:

1. `Terpidana dari awal telah memiliki rencana untuk memegang payudara perempuan untuk memuaskan nafsunya; dan
2. Terpidana telah melakukan perbuatan yang sama, yaitu tindak pidana perbuatan cabul, di waktu yang berbeda, artinya terdapat lebih dari satu Korban.

d. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. dalam Putusan No. 533/Pid.B/2020/PN.Sby

Fathol Rasyid, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 533/Pid.B/2020/PN.Sby mengajukan tuntutan dengan 4 (empat) tahun penjara, di mana hakim menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum tuntutan ini dirasa sudah tepat karena:

1. Kesalahan Terpidana termasuk berat sebab saat melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut, Terpidana dalam keadaan mabuk dan Terpidana juga melakukan kekerasan terhadap Korban, yaitu dengan mencekik leher Korban;
2. Korban tidak mengalami kerugian secara materi, melainkan mengalami kerugian secara fisik, yaitu luka di daerah wajah dan leher serta nyeri di daerah wajah, leher, dan dada serta kerugian secara psikis, yaitu mengalami trauma atas perbuatan Terpidana; dan
3. Terpidana dalam persidangan telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta belum pernah dihukum sebelumnya.

e. Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Fathol Rasyid, S.H. Terkait Enam Putusan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Tahun 2019–2020

Pada keenam putusan tersebut, semuanya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, artinya dari Terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum, semuanya tidak ada yang melakukan upaya hukum banding. Fathol Rasyid, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara-perkara tersebut mengungkapkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding karena putusan yang diberikan Majelis Hakim tidak di bawah setengah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum, terhadap seluruh perkara yang memiliki putusan di bawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut wajib melakukan upaya hukum banding. Apabila terhadap perkara penting, yaitu perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding jika putusan yang diberikan Majelis Hakim di bawah dua pertiga tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Keenam perkara tersebut bukanlah perkara yang menarik perhatian masyarakat, sehingga kewajiban melakukan upaya hukum banding hanyalah ketika putusan yang diberikan Majelis Hakim adalah di bawah setengah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan pada keenam perkara tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan di atas setengah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, yang artinya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu melakukan upaya hukum banding.

B. Pembahasan Penelitian

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memutus Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Pidana Penjara Rata-Rata Tiga Tahun ke Bawah

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis ialah berdasarkan

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah berdasarkan latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Terdakwa, dan agama Terdakwa. Selain pertimbangan tersebut, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi putusan Hakim. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yang memengaruhi putusan Hakim menurut I Wayan Jimmy Artana, I Nyoman Putu Budiartha, dan I Nengah Laba ialah perilaku apriori, perilaku emosional, perilaku arogan, dan moral dari Hakim tersebut, sedangkan faktor objektif yang memengaruhi putusan Hakim menurut Dian Angesti Rahayu dan Pudji Astuti ialah latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi serta profesionalisme dari Hakim tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu kesalahan Terdakwa, khususnya apakah Terdakwa memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut atau tidak, kerugian yang dialami Korban secara materi, fisik, maupun psikis dan seberapa besar kerugian tersebut, serta tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Hakim I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dua pertimbangan utama. Pertama, yaitu apakah kesalahan yang dilakukan Terdakwa terbukti atau tidak. Kedua, apabila kesalahan yang dilakukan Terdakwa terbukti, maka Majelis Hakim akan melihat tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Apabila tuntutan yang diberikan dirasa terlalu tinggi, maka Majelis Hakim akan memberikan pidana terhadap Terdakwa di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, apabila tuntutan yang diberikan dirasa sudah tepat, Majelis Hakim akan memberikan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*conform*). Hal ini telah sesuai secara normatif, sebab tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim diharuskan untuk memutus pemidanaan sesuai rekuistitor Jaksa Penuntut Umum karena Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya (Yasin 2016). Pertimbangan-pertimbangan tersebut didapatkan dari hasil musyawarah Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dari masing-masing Hakim. Namun, bisa saja terjadi salah satu Hakim memiliki pertimbangan berbeda dengan Majelis Hakim lainnya (*dissenting opinion*). Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Akan tetapi, *dissenting opinion* jarang terjadi, artinya Majelis Hakim, pada umumnya, sepakat satu sama lain dalam menjatuhkan suatu putusan. Musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim, pada umumnya, dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, kecuali pada perkara yang menarik perhatian, sehingga Majelis Hakim benar-benar membahas setiap bukti-bukti yang diajukan.

Hal-hal terkait pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara tindak pidana perbuatan cabul di atas, telah sesuai dengan teori-teori yang ada, baik pertimbangan Hakim secara yuridis maupun non yuridis, yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Yuridis)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul menjadikan dakwaan sebagai dasar dilakukannya persidangan, sebab dakwaan memuat kronologi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dari dakwaan tersebut dapat diketahui niat, motif, kesalahan, dan Korban yang timbul akibat perbuatan Terdakwa.
2. Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa (Yuridis)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul menjadikan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai gambaran perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari sudut pandang Saksi maupun Terdakwa. Pada keenam perkara

tindak pidana perbuatan cabul di atas, saksi yang memberi keterangan adalah saksi yang memberatkan Terdakwa, sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan yang memperjelas kesalahan Terdakwa. Sedangkan yang meringankan Terdakwa adalah keterangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya. Keterangan tersebut menjadi dasar hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan Hakim.

3. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti (Yuridis)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul menjadikan alat bukti surat, yaitu surat Visum et Repertum sebagai bukti kerugian yang dialami Korban, khususnya kerugian secara fisik. Alat bukti surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan melihat seberapa berat kerugian yang dialami Korban. Selain itu, barang bukti juga dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim sebab barang tersebut merupakan bukti yang memperkuat kesalahan Terdakwa, seperti pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana perbuatan cabul, pakaian yang digunakan Korban saat mendapat perlakuan tindak pidana perbuatan cabul, barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul, serta kendaraan yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut.

4. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana (Yuridis)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul menjadikan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana sebagai dasar untuk membuktikan apakah kesalahan Terdakwa telah memenuhi pasal yang ada. Tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"*. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian. Unsur yang diperhatikan dalam Pasal 289 KUHP adalah unsur 'barang siapa' dan unsur 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul'.

5. Akibat Perbuatan Terdakwa (Non Yuridis)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul menjadikan akibat perbuatan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dengan melihat seberapa besar kerugian yang dialami Korban akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, seperti apakah Korban mengalami kerugian secara materi atau tidak. Kemudian, apakah Korban mengalami kerugian secara fisik atau tidak. Apabila iya, di manakah bagian tubuh Korban yang mengalami kerugian dan apakah kerugian tersebut menyebabkan kecacatan atau tidak. Selanjutnya, apakah Korban mengalami kerugian secara psikis atau tidak. Apabila iya, apakah kerugian tersebut sampai menyebabkan trauma atau tidak. Selain dari segi kerugian Korban, dapat dilihat juga apakah akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat. Hal-hal tersebut menentukan putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Selain pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, terdapat juga faktor yang memengaruhi putusan Hakim tindak pidana perbuatan cabul, yaitu:

1. Latar Belakang Pendidikan Hakim (Objektif)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul rata-rata telah melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi, yaitu Strata 2 (S2).

Pendidikan tersebut yang menjadikan para Hakim perkara tindak pidana perbuatan cabul bergelar Magister Hukum (M.H.) dan Magister Humaniora (M.Hum.). Pendidikan S2 yang telah diselesaikan para Hakim, membuat mereka semakin berkualitas, sebab pengetahuan yang dimiliki Hakim yang melanjutkan pendidikan ke strata lebih tinggi akan lebih baik dari Hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjananya, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat lebih kredibel.

2. Usia Hakim (Objektif)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul telah berusia di atas 50 (lima puluh) tahun. Usia tersebut dapat menunjukkan bahwa Hakim yang memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul telah memberikan putusan yang lebih bijak dan lebih profesional mengingat bahwa Hakim tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai Hakim sejak mereka masih di usia yang muda hingga usia yang lebih dewasa seperti saat ini.

3. Latar Belakang Sosial dan Budaya Hakim (Objektif)

   Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, seperti Hakim Jan Manoppo dan Hakim Yulisar yang berasal dari Sulawesi, Hakim Dewi Iswani dan Hakim Rochmad yang berasal dari Jawa Tengah, dan Hakim H. Slamet Riadi yang berasal dari Madura. Daerah tempat lahir dan bertumbuh dapat menciptakan karakter seseorang, seperti Hakim yang berasal dari Sulawesi dan Madura memiliki karakter yang lebih tegas, sedangkan Hakim yang berasal dari Jawa Tengah memiliki karakter yang lebih lembut. Karakter tersebut dapat menentukan jalannya persidangan yang nantinya berhubungan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Hakim memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara rata-rata tiga tahun ke bawah ialah karena antara kesalahan Terdakwa, kerugian Korban yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, yang dirasakan masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, dan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan, yaitu di bawah tiga tahun.

2. Alasan Jaksa Penuntut Umum Menerima Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Pidana Penjara Rata-Rata Tiga Tahun ke Bawah

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan menurut Enos Alexander Situmeang terbagi menjadi dua, yaitu dasar pertimbangan secara objektif dan dasar pertimbangan secara subjektif. Dasar pertimbangan secara objektif ialah berdasarkan undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subjektif ialah berdasarkan perasaan dan hati nurani seorang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan (Situmeang 2014). Hal ini diatur dalam Pasal 34A UU Kejaksaan, yaitu "Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik ". Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul tersebut, menunjukkan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kesalahan Terdakwa, kerugian Korban akibat perbuatan Terdakwa, dan sikap Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa dengan sikap mau mengakui dan menyesali kesalahannya akan diberi tuntutan yang lebih rendah, apabila dibandingkan dengan Terdakwa yang berbelit-belit serta pernah dihukum sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori yang ada terkait dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan dengan praktik dalam proses acara pidana telah sesuai. Pada perkara-perkara tindak pidana perbuatan cabul di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding. Hal tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu

terhadap seluruh perkara yang memiliki putusan di bawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut wajib melakukan upaya hukum banding. Apabila terhadap perkara penting, yaitu perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding jika putusan yang diberikan Majelis Hakim di bawah dua pertiga tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Hakim terkait tindak pidana perbuatan cabul dengan pidana penjara rata-rata tiga tahun ke bawah ialah karena pada keenam perkara tindak pidana perbuatan cabul di atas, semuanya telah diputus oleh Hakim di atas setengah dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak perlu melakukan upaya hukum banding sebab tindak pidana perbuatan cabul di atas bukan perkara yang menarik perhatian masyarakat, artinya hal tersebut sudah sesuai dengan SOP Kejaksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim yang memutus perkara perbuatan cabul merasa putusan 3 (tiga) tahun ke bawah dirasa sudah cukup, dengan alasan bahwa kerugian yang dialami Korban tidaklah berat dan mereka menganggap bahwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut bukanlah merupakan tindak pidana berat walaupun ancaman yang dicantumkan dalam Pasal 289 KUHP maksimal 9 (sembilan) tahun. Jaksa Penuntut Umum pun memiliki pendapat yang sama dengan Hakim tersebut. Memang Hakim boleh menjatuhkan hukuman pada Terdakwa dengan rentang 1 (satu) hari sampai 9 (sembilan) tahun, artinya apa yang diputuskan oleh Hakim secara yuridis tidak menyimpang.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum karena putusan Hakim sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan adalah Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara sebaiknya tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerjanya, agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan putusan yang dijatuhkan dapat dirasakan adil bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 2008. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri.

Artana, I Wayan Jimmy, dkk. 2019. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)". Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1(2): hal. 246-247.

Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7(3): hal. 378.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya.

Mulyadi, Lilik. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2012. "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1(1): hal. 5.

Perempuan, Komnas. 2020. Info Grafis Catahu 2020: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, (Online), (https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019, diakses tanggal 15 November 2022).

Perempuan, Komnas. 2021. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Putri, Alfahriandra dan Faridah, Hana. 2022. "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Kriminologi". Justitia: Jurnal

Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9(4): hal. 2005-2006.

Rahayu, Dian Angesti dan Astuti, Pudji. 2019. "Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn tentang Tindak Pidana Pencurian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Satu Tahun". Novum: Jurnal Hukum. Vol. 6(3): hal. 140-141.

Sabuan, Ansori, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.

Salman, Ghinan. 2022. Kasus Kekerasan Seksual di Surabaya Tinggi, Polisi Luncurkan Program Perlindungan Korban, (Online), (https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/20/073625378/kasus-kekerasan-seksual-di-surabaya-tinggi-polisi-luncurkan-program?page=all, diakses tanggal 15 November 2022).

Silitonga, David Casidi dan Zul, Muaz. 2014. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)". Jurnal Mercatoria. Vol. 7(1): hal. 61.

Situmeang, Enos Alexander. 2014. Pertimbangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Dilihat dari Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: PPs Universitas Bengkulu.

Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum. Malang: Bayu Publishia.

Yasin, Muhammad. 2016. Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak Sih?, (Online), (https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259, diakses tanggal 3 Januari 2023).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman